

Membangun Gerakan Desa Anti Politik Uang Untuk Pemilu Berintegritas Di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang

Building An Anti-Money Politics Village Movements for Elections With Integrity In Sindangheula Village Pabuaran District Serang Regency

Zakaria^{1*}, Mahpudin², Ivan Issa Fathony³, Elly Nurli⁴, Ima Maisaroh⁵

¹ Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Ciwaru Raya, Cipare, Serang, Banten, 42117 - Indonesia

^{2,4} Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Palka KM. 3, Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten, 42163 - Indonesia

³ Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Palka KM. 3, Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten, 42163 - Indonesia

⁵ Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Palka KM. 3, Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten, 42163 - Indonesia

*E-mail corresponding author: azzam9688@untirta.ac.id

Received: 3 Juli 2024; Revised: 29 November 2024; Accepted: 17 Februari 2025; Available Online: 3 Maret 2025

Abstrak. Praktik politik uang merupakan salah satu masalah utama yang mengancam integritas pemilu di Indonesia, termasuk di desa Sindangheula, kecamatan Pabuaran, kabupaten Serang. Politik uang tidak hanya merusak moralitas dan etika pemilu, tetapi juga menurunkan kualitas demokrasi serta menghasilkan pemimpin yang kurang kompeten dan tidak akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini melalui gerakan desa anti politik uang. Penelitian ini bertujuan untuk membangun gerakan desa anti politik uang yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa Sindangheula dalam menjaga integritas pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi identifikasi dan analisis situasi, pembentukan tim pengabdian, penyusunan materi edukasi, pelatihan fasilitator, sosialisasi berbasis komunitas, serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan hasil yang positif dalam membangun gerakan desa anti politik uang. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak politik uang dan mendorong perubahan perilaku menuju pemilu yang lebih berintegritas. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemuda, tokoh masyarakat, dan perangkat desa, berhasil meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama dalam menolak politik uang. Dengan demikian, gerakan desa anti politik uang di desa Sindangheula diharapkan dapat menjadi model yang dapat direplikasi di desa-desa lain, guna mendukung terciptanya pemilu yang lebih jujur, adil dan bermartabat di Indonesia.

Kata Kunci: desa anti politik; politik uang; pemilu berintegritas.

Abstract. The practice of money politics is one of the main problems that threaten the integrity of elections in Indonesia, including in Sindangheula village, Pabuaran sub-district, Serang district. Money politics not only damages the morality and ethics of elections, but also reduces the quality of democracy and produces leaders who are less competent and unaccountable. Therefore, systematic and sustainable efforts are needed to overcome this problem through the anti-money politics village movement. This study aims to build an effective anti-money politics village movement in increasing awareness and participation of the Sindangheula village community in maintaining election integrity. The methods used in this study include identification and analysis of the situation, formation of a service team, preparation of educational materials, facilitator training, community-based socialization, and monitoring and evaluation of activities. The results of the study showed positive results in building an anti-money politics village movement. This program succeeded in increasing public awareness of the impact of money politics and encouraging behavioral changes towards elections with more integrity. Socialization activities involving various elements of society, including youth, community leaders, and village officials, succeeded in increasing awareness and joint commitment in rejecting money politics. Thus, the anti-money politics village movement in Sindangheula



village is expected to become a model that can be replicated in other villages, in order to support the creation of more honest, fair and dignified elections in Indonesia.

Keywords: anti-politics village; money politics; election with integrity.

DOI: <https://doi.org/10.30653/jppm.v10i1.1035>

1. PENDAHULUAN

Terbentuknya UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan umum dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengharuskan KPU sebagai penyelenggara untuk melaksanakan Pemilu 2024 secara serentak, mencakup Pilpres, Pemilihan anggota MPR/DPR RI, DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten, serta Pilkada. Disebagian besar negara demokratis, pemilu dianggap sebagai simbol dan patokan demokrasi, sehingga pemilu merupakan prinsip demokratis yang bersifat prosedural (Satriawan & Ramadhani, 2022). Selain itu, pemilu di Indonesia merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, berlandaskan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBERJURDIL). Prinsip-prinsip ini memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih calon sesuai hati nuraninya. Namun, di lapangan, banyak terjadi praktik politik uang (*money politics*). Masalah ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu di Indonesia untuk meminimalisir aksi-aksi politik uang selama pemilu dan pilkada berlangsung.

Politik uang merupakan praktik tidak etis dalam proses pemilihan umum. Dalam praktiknya, kandidat atau partai politik menawarkan uang atau hadiah lainnya kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan suara mereka. Praktik ini bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan menarik simpati rakyat, kandidat sering melakukan transaksional politik (Delmana, 2020). Hal ini tentunya agar bisa mempengaruhi hasil pemilu dengan cara yang tidak *fair/adil*, mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi seperti kejujuran dan keadilan.

Politik uang dapat merusak integritas pemilu dan mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten atau tidak berintegritas. Sehingga nantinya, seorang pemimpin menjadi tidak penting dan digantikan oleh kemampuan untuk “membeli” suara sebanyak mungkin terlepas apapun visi dan misi yang diusung (Shela, 2018). Selain itu, praktik ini memperkuat budaya korupsi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Politik uang juga dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, karena hanya kandidat yang memiliki kekuatan finansial yang memiliki peluang lebih besar untuk menang. Oleh karena itu, politik uang merupakan tantangan serius yang harus diatasi untuk memastikan pemilu yang bebas, adil, dan jujur.

Menurut Schedler (2002), politik uang adalah bagian dari apa yang disebutnya sebagai "korupsi elektoral," yaitu segala bentuk pelanggaran hukum dan norma yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Praktik ini melibatkan distribusi sumber daya, baik uang maupun barang, untuk mempengaruhi perilaku pemilih. Politik uang sering kali digunakan untuk mengamankan suara dalam pemilu, sehingga menghasilkan hasil yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat secara murni. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam demokrasi.

Hicken (2011) menjelaskan bahwa politik uang merupakan fenomena umum di negara-negara dengan tingkat pembangunan politik yang rendah. Dalam konteks tersebut, politik uang muncul sebagai strategi efektif bagi kandidat dengan kekuatan finansial untuk memobilisasi pemilih. Namun, efek jangka panjang dari praktik ini sangat merusak, karena menciptakan siklus ketergantungan yang melemahkan akuntabilitas politik dan memperkuat budaya korupsi.

Selain itu, politik uang dapat menjadi salah satu praktik untuk menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai *the mother of corruption* merupakan persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia (Aspinall & Berenschot, 2019). Hal ini tentunya akan menjadi corong utama guna melahirkan seorang pemimpin yang pro terhadap kepentingan pribadi dan kelompok tertentu (Pahlevi & Amrullohi, 2020). Praktik ini pun menjadi hal yang cukup populer demi meraih hasil suara para kandidat (Adlin, 2022). Sayangnya, apabila politik uang masih terus hadir akan menjadi sebuah ancaman besar bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, politik uang sering terjadi di desa karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip pemilu yang ada. Selain itu, target utama dari politik uang merupakan masyarakat yang memiliki perilaku pasif dalam mendapatkan informasi politik (Manzetti & Wilson, 2007). Selain itu, pelaporan terkait politik uang pun masih terbilang rendah di kalangan masyarakat karena masyarakat tidak menyadari konsekuensi negatif dari praktik tersebut (Sholeh, 2018).

Bawaslu diharapkan mampu mengambil tindakan yang tegas dan efektif serta berperan sebagai hakim pemilu yang adil (Hutapea, 2023). Selain itu Bawaslu pun memiliki peran berbasis tanggung jawab untuk melakukan pencegahan politik uang dalam pilkada di desa-desa. Upaya Bawaslu untuk mencegah politik uang yaitu dengan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatasi politik uang elektronik, melakukan sosialisasi tentang insentif kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rawan politik uang, dan mengingatkan masyarakat melalui iklan serta media sosial agar tidak mudah memberikan suara mereka dengan imbalan uang.

Maraknya kasus politik uang tentunya terjadi di provinsi Banten yang belum kuat dalam menyuarakan serta mengkampanyekan dampak negatif dari politik uang di kabupaten atau kota di Banten. Sebagai akademisi, kami menawarkan program pengabdian masyarakat "Membangun Gerakan Desa Anti Politik Uang untuk Pemilu Berintegritas" khususnya di desa Sindangheula, kecamatan Pabuaran, kabupaten Serang yang mana belum ada pembentukan desa Anti Politik Uang.

Fenomena politik uang telah menjadi isu kronis dalam sistem demokrasi Indonesia. Beberapa penelitian sejenis juga mengungkap hal-hal menarik terkait politik uang seperti studinya Aminuddin dan Attamimi (2019) menunjukkan bahwa pragmatisme pemilih, khususnya di wilayah perkotaan dan pedesaan seperti Surabaya dan Sidoarjo, mendorong penerimaan politik uang yang meluas. Hal ini diperburuk oleh lemahnya kedekatan emosional pemilih terhadap partai politik, yang menjadikan politik transaksional sebagai tantangan serius bagi integritas pemilu. Selain itu, Edward (2019) menyoroti efektivitas praktik serangan fajar dalam memobilisasi suara, yang didukung oleh kondisi sosial seperti ketergantungan ekonomi dan kurangnya pendidikan politik masyarakat. Kedua studi ini memperlihatkan bahwa politik uang tidak hanya mengancam kualitas pemilu tetapi juga menciptakan tantangan sistemik terhadap prinsip demokrasi yang adil dan berintegritas.

Sementara itu, penelitian Surbakti (2020) menambahkan dimensi budaya dalam politik uang, di mana tradisi lokal sering kali digunakan untuk membenarkan praktik pemberian hadiah selama masa kampanye. Budaya ini, meskipun bersifat lokal, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi modern yang menekankan keadilan dan kejujuran. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung mendeskripsikan fenomena ini tanpa memberikan solusi berbasis komunitas. Oleh karena itu, program pengabdian berbasis masyarakat, seperti "Gerakan Desa Anti Politik Uang," menjadi penting untuk menciptakan pendekatan partisipatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pedesaan akan dampak negatif politik uang dan memperkuat integritas pemilu di tingkat lokal.

Urgensi program ini semakin kuat mengingat tingginya kasus politik uang di wilayah Provinsi Banten, khususnya di desa Sindangheula, kecamatan Pabuaran, kabupaten Serang, yang belum memiliki program desa Anti Politik Uang. Tanpa adanya langkah konkret, praktik politik uang berpotensi merusak sistem demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang tidak berintegritas.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menciptakan kesadaran kolektif masyarakat desa tentang bahaya politik uang serta membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan melalui

partisipasi aktif masyarakat. Program ini diharapkan dapat menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain untuk mendorong pemilu yang lebih berintegritas.

Tahapan Identifikasi Permasalahan Prioritas Mitra

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu mengenai Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2024 menempatkan Provinsi Banten sebagai satu dari lima provinsi yang rawan politik uang. Pelaku praktik politik uang berasal dari kandidat, tim sukses/kampanye, aparat sipil negara (ASN), penyelenggara Adhoc, dan simpatisan/pendukung. Modus politik uang yang biasa digunakan adalah memberi langsung uang, kupon, atau digital dengan imbalan memilih. Memberi barang seperti alat ibadah, bahan bangunan, kompor gas, atau hadiah lomba. Dalam hal ini, praktik politik uang harus dicegah untuk menjamin pelaksanaan pemilu berjalan jujur, adil, dan berintegritas. Pemimpin yang terpilih dengan cara negatif melalui politik uang cenderung menghasilkan kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang korup sehingga dapat merugikan masyarakat.

Walaupun upaya untuk memberantas politik uang tidak mudah. Pada kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa politik uang seperti pasar yang mempertemukan antara penjual (pemilih) dan pembeli (kandidat) dalam bertransaksi suara pilih. Budaya apatis dan pragmatis di kalangan warga semakin memperkuat praktik politik uang. Seringkali, warga meminta barang atau uang tertentu dari kandidat, sementara kandidat berusaha memberikan uang atau barang sebanyak mungkin untuk meningkatkan peluang kemenangan mereka. Maka dari itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mengurangi praktik jual beli suara pemilih ini.

Selama ini, masyarakat desa telah menjadi area yang subur untuk praktik politik uang. Hal ini disebabkan oleh dua faktor (Fitriani et al., 2019). Pertama, kondisi ekonomi yang rendah membuat pemilu menjadi kesempatan untuk mendapatkan uang atau barang dari kandidat. Meskipun pemberian tersebut tidak signifikan dalam meningkatkan ekonomi keluarga, kekurangan finansial mendorong warga untuk mengharapkan bantuan dari kandidat. Sebagai contoh, kandidat sering memberikan uang antara 100 ribu hingga 200 ribu atau sembako seperti beras, minyak, ikan, kopi, dan rokok. Kedua, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya pemahaman tentang bahaya politik uang. Warga cenderung lebih fokus pada keuntungan jangka pendek daripada mempertimbangkan dampak negatif jangka panjang dari kepemimpinan yang dihasilkan dari praktik politik uang. Mereka melihat pemberian uang atau barang dari kandidat sebagai rezeki yang tidak boleh ditolak. Selain itu, kandidat sering mengemas pemberian tersebut dengan narasi keagamaan, seperti memberikan alat ibadah atau uang yang dikemas sebagai sedekah.

Sejauh ini, kami belum menemukan adanya desa anti politik uang (APU) di Provinsi Banten. Padahal, daerah ini memiliki potensi kerawanan pemilu terkait politik uang, sehingga keberadaan desa APU sangat penting untuk dijadikan sebagai referensi. Desa Sindangheula di kecamatan Pabuaran, kabupaten Serang, akan menjadi pilot projek kami. Pemilihan desa Sindangheula sebagai lokasi program pengabdian didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya, desa ini telah lama menjadi mitra dalam pelaksanaan program pengabdian oleh dosen-dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, namun belum ada program yang fokus pada pencegahan dini praktik politik uang. Kedua, praktik politik uang masih ditemukan di setiap pemilu di desa Sindangheula. Berdasarkan identifikasi masalah ini, kami menawarkan program pengabdian masyarakat berupa "Membangun Model Gerakan Desa Anti Politik Uang" sebagai desa percontohan di provinsi Banten untuk memerangi isu politik uang dan memastikan pemilu yang berintegritas.

2. METODE

Tahap Persiapan Pengabdian

Pada tahap ini, tim melakukan diskusi untuk menentukan lokasi, melakukan observasi, dan mengurus izin kegiatan. Desa Sindangheula, kecamatan Pabuaran, kabupaten Serang, dipilih sebagai lokasi karena berada di wilayah ring satu kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang memungkinkan kontribusi nyata perguruan tinggi. Selain itu, kabupaten Serang memiliki kerawanan tinggi terhadap praktik politik uang, sehingga relevan untuk dijadikan lokasi gerakan anti-politik uang. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi sosial budaya masyarakat, di mana mayoritas bekerja di sektor pertanian dan jasa, serta terdapat normalisasi politik uang sebagai bagian dari budaya pemilu.

Tim kemudian berkoordinasi dengan kepala desa Sindangheula untuk mengurus izin kegiatan. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan maksud pengabdian, yaitu membangun gerakan desa anti politik uang. Dukungan pemerintah desa diharapkan mempermudah pelibatan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat dan aparat desa, dalam kegiatan ini. Izin pemakaian aula kantor desa juga diperoleh untuk kelancaran acara.

Tahap Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan memberikan edukasi tentang bahaya politik uang dan mendorong pembentukan gerakan desa anti politik uang. Melibatkan Bawaslu kabupaten Serang dan akademisi sebagai narasumber, kegiatan ini menggunakan metode ceramah, diskusi, dan simulasi berbasis kasus untuk meningkatkan interaksi dan pemahaman peserta. Beberapa materi yang disampaikan meliputi definisi politik uang, modus operandi, dampaknya terhadap demokrasi, serta langkah-langkah pencegahan dan pelaporan praktik tersebut.

Selain sosialisasi, dilakukan pelatihan bagi perangkat desa, RT/RW, kader, tokoh masyarakat, dan pengawas pemilu desa. Mereka dibekali keterampilan untuk menggerakkan masyarakat dalam menolak politik uang dan dilibatkan dalam pembentukan Tim Satgas Pencegahan Politik Uang. Satgas ini menjadi ujung tombak keberlanjutan program, baik secara daring melalui media sosial maupun luring melalui diskusi di pos ronda.

Tahap Pelaksanaan PPM

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada 29 Mei 2024 di aula kantor desa Sindangheula. Ceramah interaktif dari komisioner KPU Serang membahas definisi politik uang, modus operandi, dampaknya, dan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Diskusi mendalam dilakukan untuk meningkatkan kesadaran peserta tentang bahaya politik uang, termasuk praktik-praktik yang melanggar hukum.

Simulasi dan video digunakan untuk mengilustrasikan dampak nyata politik uang terhadap kualitas pemilu. Selain itu, dibahas langkah pencegahan seperti pendidikan pemilih bijak dan peran lembaga pendidikan dalam menyadarkan masyarakat. Upaya ini bertujuan mendorong partisipasi aktif warga desa dan menjaga keberlanjutan program hingga selesai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik dilihat dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan ini. Terdapat sekitar 25 peserta kegiatan yang terdiri dari tokoh masyarakat seperti RT, RW, perempuan kader dan aparat pemerintah desa. Berikut dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat:



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat

Setelah sesi pemaparan materi, kegiatan selanjutnya adalah sesi diskusi. Pada sesi ini setiap peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada pemateri terkait topik gerakan desa anti politik uang. Sesi pertanyaan ini dimanfaatkan oleh peserta untuk mengklarifikasi berkenaan materi. Misalnya, salah satu peserta bertanya mengenai penindakan hukum bagi pelaku praktik politik uang yang selama ini tidak tegas sehingga praktik politik uang sulit untuk diberantas. Pertanyaan tersebut dijawab oleh pemateri bahwa pembuktian praktik politik uang tidak mudah karena perlu mengumpulkan minimal dua barang bukti yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melaporkan dugaan praktik politik uang. Permasalahan lainnya tidak adanya pihak yang melapor karena hampir semua kandidat menggunakan cara yang sama. Oleh karena itu perlu gerakan masif soal penyadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang.

Membangun Gerakan Desa Anti Politik Uang (Desa APU)

Pencegahan praktik politik uang perlu melibatkan berbagai aktor yang berkomitmen tinggi. Pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang menjadi modal penting sebagai pengetahuan dasar bagi masyarakat. Namun tentu saja tidak bisa berhenti sampai di titik ini. Perlu ada tindak lanjut yang lebih intensif untuk transformasi mental dalam perubahan budaya dari perilaku menerima politik uang menjadi lebih berintegritas dalam menolak segala bentuk politik uang. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah gerakan moral yang mengikat segala bentuk politik uang.

Bawaslu memiliki program dalam pencegahan politik uang melalui pembentukan desa APU (Anti Politik Uang). Namun di Kabupaten Serang belum terbentuk adanya desa APU. Ini pula yang menjadi alasan diselenggarakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pembentukan Desa Anti Politik uang perlu digawangi oleh pihak pemerintah desa setempat dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti RT, RW, tokoh agama, pemuda, perempuan kader, dan sebagainya. Beberapa strategi dalam pembentukan desa anti politik uang (APU).

1. Membuat forum komunikasi bersama yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat. Misalnya melalui grup whatsapp. Forum komunikasi daring ini harus bersifat terbuka dan

inklusif, artinya setiap warga bebas untuk terlibat dan berdiskusi di forum tersebut tanpa adanya pembatasan akses. Warga juga harus diperlakukan secara setara sehingga tidak adanya hierarki dalam forum komunikasi tersebut.

2. Menyediakan gardu pelayanan pengaduan semacam sekretariat non-formal sebagai tempat berkumpul untuk berbagi informasi mengenai penyelenggaraan pemilu. Selain itu, gardu ini berfungsi sebagai ruang masyarakat dalam melakukan pengawasan jika ditemukan adanya potensi praktik politik uang.
3. Menginterventarisir temuan kasus dugaan politik uang untuk dilaporkan kepada Bawaslu. Selama perhelatan pemilu, apabila ditemukan adanya calon kandidat, partai politik, maupun tim sukses yang memberikan uang, barang, atau bentuk lainnya maka diarahkan untuk dilaporkan kepada Bawaslu setempat untuk diperiksa. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah maraknya politik uang.

Evaluasi Kegiatan dan Keberlanjutan Program

Tim pengabdian perlu melakukan sosialisasi dan isi kegiatan berkelanjutan mengenai program desa anti politik uang sehingga tidak hanya sekali dilakukan ataupun menjelang pemilu. Selain itu, tim pengabdian akan lebih agresif dalam memberikan edukasi dan menghimbau kepada mereka yang belum patuh agar tidak menerima uang yang diberikan calon. Masyarakat saling mengingatkan dan mengajak untuk berani menolak politik uang, agar seluruh lapisan masyarakat bersatu menghentikan budaya lama, dimulai dari lingkup terbawah yaitu Rukun Tangga (RT).

Akan tetapi, yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana proses penyadaran masyarakat tentang bahaya politik uang. Karena tidak sedikit masyarakat yang belum memahami dampak dari politik uang. Kesadaran ini menjadi penting agar masyarakat tidak terbelunggu pada politik uang dan perubahan paradigma masyarakat yang sebelumnya terbuka berubah menjadi tertutup dan berani menolak praktik politik uang. Walaupun belum mampu menghapus praktik politik uang, namun bersifat progressive dan berdampak positif.

Secara umum terdapat perubahan positif dari masyarakat Sindangheula tentang politik uang setelah kegiatan pengabdian ini, misalnya kesadaran masyarakat yang mulai terbuka tentang praktik politik uang meskipun masih perlu dilakukan tahap pendampingan lanjutan. Tahapan selanjutnya, tim pengabdian akan menyusun kegiatan pengabdian ke dalam bentuk jurnal untuk penyebaran pengetahuan. Lebih lanjut gerakan tentang desa anti politik uang dipublikasikan dalam publikasi media massa sehingga masyarakat luas dapat mengetahuinya.

4. SIMPULAN

Pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Desa Sindangheula telah menunjukkan hasil positif dalam membangun gerakan desa anti politik uang. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak politik uang dan mendorong perubahan perilaku menuju pemilu yang lebih berintegritas. Meskipun ada tantangan yang harus diatasi, inisiatif ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut dan implementasi model serupa di desa-desa lain.

Pengabdian ini memberikan dampak yang positif terhadap politik uang yang sebelumnya marak terjadi di desa Sindangheula. Setelah dilakukan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat perlahan kesadaran mereka mulai terlihat tentang bahaya dan dampak politik uang bagi kelangsungan pemerintahan dan demokrasi. Meskipun masih diperlukan pendidikan politik lanjutan tentang politik uang agar masyarakat yang dijangkau dapat lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah mendanai program pengabdian masyarakat membangun gerakan desa Anti Politik Uang (APU) untuk pemilu berintegritas di desa Sindangheula, kecamatan Pabuaran, kabupaten Serang.

REFERENSI

- Adlin, A., Harahap, H. I., & Yusri, A. (2022). Strengthening stakeholders' commitment and creating anti-money politics villages. *International Journal of Asia Pacific Studies*, 18(1), 169-196.
- Aminuddin, F., & Attamimi, R. (2019). Money Politics and Voter Behavior in Legislative Elections in Indonesia. *Journal of Political Studies*, 45(2), 123-145.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Delmana, L. P., Zetra, A., & Koeswara, H. (2020). Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1-20. doi:<https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>
- Edward, F. (2019). The Effectiveness of Money Politics During Elections: A Case Study of Indonesia. *Journal of Electoral Dynamics*, 12(3), 45-67.
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL*, 1(1), 53-61.
- Hicken, A. (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science*, 14(1), 289-310.
- Hutapea, E. K., Santoso, P., Alexandra, H. F., Sukendro, A., & Widodo, P. (2023). Bawaslu Efforts In Preventing Election Violations To Dealing With Identity Politics In The Post Truth Era. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, 204-209. doi: <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i1.584>
- Manzetti, L., & Wilson, C. (2007). Why Do Corrupt Governments Maintain Public Support? *Comparative Political Studies*, 40(8). doi:10.1177/0010414005285759
- Pahlevi, M. T., & Amrullobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141-152. doi:<https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>
- Satriawan, I., & Ramadhani, F. S. (2022). The Impact of Money Politics to the Indonesian Democratic System: With Special Reference to South Kalimantan Governor Election 2020. *International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences*, (pp. 3-16). doi:10.2991/978-2-494069-65-7_2
- Schedler, A. (2002). The Menu of Manipulation. *Journal of Democracy*, 13(2), 36-50.
- Shela, M., & Sutiyo. (2018). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politics Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. *Wacana Publik*, 12(2), 75-82.
- Sholeh, M., Yunus, N. R., & Susilowati, I. (2018). Election Practices Based on Money Politics In the Dimensions of State Political Thought. *Mizan Journal of Islamic Law*, 2(2). doi:<https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.297>
- Surbakti, R. (2020). Cultural Dimensions of Money Politics in Indonesia's Electoral Process. *Indonesian Journal of Political Science*, 8(1), 78-92.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu